



RSUD NGIMBANG

Cepat, Tepat, Akurat dan Bersahabat

LKjIP TAHUN 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Jl. Raya Babat - Jombang No. 227 Kec. Ngimbang Kab. Lamongan

 (0322) 453636 / 453737

 Lamongankab.go.id/rsudngimbang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan sebagian tugas yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan yang diterima dari berbagai sumber dana antara lain DAK, DID, APBD, DBHCHT, BLUD dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 dan diharapkan dapat memberikan gambaran situasi kesehatan di Kabupaten Lamongan untuk menuju Indonesia Sehat 2021.

Kami menyadari bahwa buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran sangat kami perlukan demi kesempurnaannya.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerjanya. Aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Data Umum Organisasi	15
D. Sistematika Penyajian LKjIP	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pencapaian Kinerja Organisasi	27
B. Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021	41
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2021	43
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
LAMPIRAN - LAMPIRAN		
1. Matriks Rencana Strategis (RS)		
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021		
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021		
4. Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Ngimbang Tahun 2021 disusun sebagai bentuk laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Ngimbang Tahun 2021 diukur melalui capaian indikator kinerja utama dan capaian kinerja sasaran. Indikator kinerja utama RSUD Ngimbang tahun 2021 yaitu :

1. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS
2. Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar.

Dalam implementasi kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	81,76	85,311	104,34%	Sangat Berhasil
	% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	85%	87,23%	102,63%	Sangat Berhasil

Dari indikator sasaran tersebut, dimasukkan dalam kategori sangat berhasil karena capaian kinerjanya mencapai diatas angka 95. Untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021, capaian target juga menunjukkan capaian diatas 95%. Secara lebih detil akan dijabarkan lebih lanjut dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Ngimbang Tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan diresmikan pada tanggal 28 Maret 2011 oleh Bupati Lamongan. Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang dibentuk sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 adalah melaksanakan kewenangan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah yang baik dan terpercaya dengan ditindaklanjuti adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan memenuhi kewajiban menyusun LKjIP dengan harapan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat pengguna fasilitas kesehatan dan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai provider.
2. Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang guna membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang kesehatan.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lamongan belahan selatan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan selaras dalam mendukung program kerja bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Untuk melaksanakan tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan, khususnya bidang kesehatan rujukan atau UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) yaitu upaya kuratif dan rehabilitatif, tetapi tidak meninggalkan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) yaitu upaya promotif dan preventif, maka RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan mempunyai aspek strategi yaitu:

- Aspek Managerial (Unsur Direksi dan Kesekretariatan).
- Aspek Pelayanan (Unsur Pelayanan dan Pelaksana pelayanan yaitu dari Inst. Kandungan dan Kebidanan, Inst. Gawat Darurat, Inst. Rawat Jalan, Inst. Rawat Inap, Inst. Bedah Sentral, dan Inst. Perawatan Intensive).

- Aspek Penunjang (Unsur Penunjang dan pelaksana penunjang yaitu dari Inst. Radiologi, Inst. Farmasi, Inst. Gizi, Inst. Rehab Medik, Inst. Laboratorium, Inst. Pemeliharaan Sarana, Inst. Penyehatan Lingkungan, dan Inst. Pemulasaraan Jenazah).

Ketiga aspek tersebut diatas memang menjadi kebutuhan pasien dan pengguna jasa Rumah Sakit serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Berdasarkan tuntutan masyarakat tersebut diatas, maka dibentuk kelembagaan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Ngimbang dan struktur organisasinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, sebagaimana struktur di bawah ini:

Adapun tugas dan pokok fungsi masing-masing struktur atau bagan adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Bagian Umum dan Keuangan
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pelayanan
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang
 1. Seksi Penunjang Medis;
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
- e. Komite dan Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Komite Medik;
 2. Komite Keperawatan;
 3. Komite Etik dan Hukum;
 4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 5. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 6. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Instalasi dan Unit Kerja.
- f. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

E-mail : www.ngimbangrsud@yahoo.com Website : lamongankab.go.id
 Jl. Raya Babat - Jombang No.227 Sendangrejo, Kec. Ngimbang 62273
 Telp. (0322) 45 3636 - 45 3737



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN (TIPE C)



Disahkan Oleh :
 Bupati Lamongan
 Ttd
 H. FADELI, SH., M.M

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi, serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pengelolaan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program;
- b) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan administrasi umum, keuangan dan program Rumah Sakit;
- c) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana ketatalaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medic dan pelaporan serta humas, hukum, keorganisasian dan pemasaran Rumah Sakit;
- b) Pengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medic dan pelaporan serta humas, hukum, keorganisasian dan pemasaran Rumah Sakit;
- c) Pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- d) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian umum dan keuangan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- 2) Mengurus Administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- 4) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana;
- 5) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas;
- 6) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;
- 7) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum dan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- 2) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya ;
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- 4) Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub bagian program.

- 1) Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematiskan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan kedinasan ;
- 2) Mengolah, menganalisis , serta menyiapkan bahan untuk

- pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program ;
- 3) Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan;
 - 4) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program kegiatan serta bahan rapat koordinasi;
 - 5) Menyusun program dan rencana kegiatan kedinasan;
 - 6) Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan bersama sub bagian/seksi terkait;
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksana program dan hasil-hasilnya ;
 - 8) Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dan memperhatikan program dan rencana kerja ;
 - 9) Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya ;
 - 10) Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang telah dianali/diolah;
 - 11) Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik;
 - 12) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kedinasan;
 - 13) Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas ;
 - 14) Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - 15) Mengolah tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang pelayanan

Bidang pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.

Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- b) Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

- c) Penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- d) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
- 3) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- 3) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang penunjang

Bidang Penunjang adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang.

Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan pelayanan Penunjang;
- b) Pengkoordinasian kegiatan pelayanan Penunjang;
- c) Penggerakan kegiatan pelayanan Penunjang;
- d) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan Penunjang;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas selain yang dibeikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penunjang terdiri dari :

1. Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- 3) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2. Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
- 3) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Komite dan Kelompok Jabatan Fungsional :

Komite merupakan wadah non structural yang terdiri dari kelompok tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.

Komite RSUD Ngimbang terdiri dari:

1. Komite Medik

Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotanya dipilih dari staf medis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Komite medik mempunyai tugas:

- 1) Membantu Direktur dalam menyusun standart pelayanan medik dan memantau pelaksanaannya;
- 2) Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- 3) Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staff medis;
- 4) Membantu direktur menyusun medical staff by laws dan memantau pelaksanaannya;
- 5) Membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait medico legal;
- 6) Membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait etico legal;
- 7) Melakukan koordinasi denga kepala bidan pelayanan
- 8) Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian serta pengembangan dalam bidang medis;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat, farmasi dan terapi, ketepatan/kelengkapan/keakuratan rekam medic, tissue review, mortalitas dan morbiditas,medical care review / peer review / audit medis melalui pembentukan sub komite / panitia;
- 10) Membuat dan memberikan laporan berkala kepada direktur. Pembentukan komite medik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur.

Komite Medik terdiri atas :

- a) Ketua;
- b) Sekretaris;
- c) Subkomite.

2. Komite Keperawatan

- 1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan;
- 2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- 3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh Direktur;
- 4) Komite Keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

3. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

- 1) Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit merupakan perangkat organisasi Rumah Sakit dibentuk dalam rangka membantu direktur untuk menerapkan kode etik Rumah Sakit di Rumah Sakit;
- 2) Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit bertanggungjawab langsung kepada direktur;
- 3) Keanggotaan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit harus mewakili berbagai profesi di dalam Rumah Sakit.

4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

- 1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah suatu organisasi non structural yang dibentuk oleh Rumah Sakit untuk membantu Direktur dalam melaksanakan peningkatan pelayanan dan menciptakan suatu system untuk mencegah, meminimalkan kejadian infeksi nosokomial pada pasien, petugas, dan pengunjung Rumah Sakit;
- 2) Pelaksanaan kegiatan Komisi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 3) Penyelenggaraan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur.
5. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Tugas Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut :
- 1) Memberi rekomendasi dan pertimbangan Direktur RS mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - 2) Merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan prosedur;
 - 3) Membuat program kerja.
6. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
- 1) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk oleh Rumah Sakit untuk membantu Direktur dalam melaksanakan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan serta menciptakan suatu system dimana Rumah Sakit membuat asuhan pasien lebih aman;
 - 2) Keanggotaan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit harus mewakili berbagai profesi didalam Rumah Sakit;
 - 3) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis RSUD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang berbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a) Kelompok staf medik;
 - b) Kelompok staf keperawatan;
 - c) Kelompok staf kesehatan lainnya.

8. Instalasi dan Unit Kerja

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Instalasi dalam jabatan non structural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan tugas dan bidangnya. Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan kelas, kemampuan Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan tugas Instalasi terdiri dari :

- 1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Gawat Darurat;
- 2) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Jalan;
- 3) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rawat Inap;
- 4) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Bedah Sentral;
- 5) Instalasi Kandungan dan Kebidanan mempunyai tugas

mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Kandungan dan Kebidanan;

- 6) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Perawatan Intensif;
- 7) Instalasi Radiologi mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Radiologi;
- 8) Instalasi Farmasi mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Farmasi;
- 9) Instalasi Gizi mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Gizi;
- 10) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Rehabilitasi Medik;
- 11) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Laboratorium;
- 12) Instalasi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Limbah;
- 13) Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medis Rumah Sakit, menjaga kelancaran oprasional peralatan pelayanan medis dan penunjang medis serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemelihataan dan perbaikan Rumah Sakit;
- 14) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas mengkoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan

penggunaan fasilitas sumber daya di Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

Unit Kerja adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan/atau kebidanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit serta pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit. Pembentukan unit kerja ditetapkan oleh Direktur dan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Kepala unit kerja mempunyai tugas dan berkewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan di unitnya masing-masing kepada Kepala Bidang / Kepala Seksi terkait.

Tugas pokok dan fungsi masing – masing unit sebagai berikut :

- 1) Unit Rekam Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Unit Rekam Medis.
- 2) Unit CSSD dan Laundry mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyediakan semua kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di Unit CSSD dan Laundry.

f. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

- 1) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD Ngimbang.
- 2) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- 3) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

C. Data Umum Organisasi

1. Personil

Kondisi ketenagaan di RSUD Ngimbang sampai dengan akhir Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Karyawan RSUD Ngimbang tahun 2021
berdasarkan Nama Jabatan

No	JAB. STRUK / JAB. FUNGS	JML	PANGKAT/ GOL.RUANG	JML	PENDD. FORMAL	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Struktural	11					
1	Direktur	1	Pembina – IV/b	1	S.2	1	
2	Kepala Bidang	2	Pembina – IV/a	2	S.2	2	
3	Kepala Bagian	1	Pembina – IV/a	1	S.2	1	
4	Kepala Sub.Bag	3	Pembina – IV/a	2	S.2	2	
			Penata – III/c	1	S.1	1	
5	Kepala Seksi	4	Penata Tk I – III/d	4	S.1	4	
6	Staf fungsional umum dan fungsional	368	Tenaga PNS	73			
			Pembina – IV/b	3	S.2	1	
					S.1	2	
			Pembina – IV/a	1	S.1	1	
			Penata Tk 1 - III/d	7	S.1	7	
			Penata – III/c	1	S.1	3	
			Penata Muda Tk 1 – III/b	37	S.2	1	
					S.1	25	
					D.III	12	
			Penata Muda – III/a	6	S.1	5	
					D.III	3	
			Pengatur Tk I – II/d		D.III	5	
					SMA	1	
			Pengatur – II/c		D.III	7	
			Tenaga Non PNS	295	S.2	19	
					S.1	78	
					D.IV	1	
					D.III	127	
					D.I	1	

No	JAB. STRUK / JAB. FUNGS	JML	PANGKAT/ GOL.RUANG	JML	PENDD. FORMAL	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					SMA	53	
					SMP	15	
					SD	1	
				Jumlah		368	
	Jumlah Total	379		Jumlah Total		379	

2. Sarana dan Prasarana

Produk jasa yang ditawarkan adalah pelayanan jasa kesehatan, meliputi : Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Medik Spesialis lain, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Non Medik.

- a. Pelayanan Medik Umum meliputi Pelayanan Medik Dasar Rawat Jalan dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak/Keluarga Berencana.
- b. Pelayanan Medik Spesialis Dasar meliputi Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri Dan Ginekologi.
- c. Pelayanan Medik Spesialis lain meliputi Pelayanan Mata, THT-KL (Telinga Hidung Tenggorokan – Bedah Kepala Leher), Saraf, Jantung & Pembuluh Darah, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Anestesi, Gigi Mulut, Rehabilitasi Medik, Radiologi, Laboratorium, Gizi Klinik .
- d. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- e. Pelayanan Non Medik terdiri dari pelayanan CSSD, Rekam Medik, Farmasi, Pelayanan Darah, Laundry, Pengelola Makanan/Gizi, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alata Kesehatan, Informasi dan Komunikasi, Pemulasaraan Jenazah.

3. Pembiayaan

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus meningkatkan kinerja manfaat, kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Pengelolaan rumah sakit harus profesional dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel serta

menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Pelaksanaan penyelenggaraannya bertanggung jawab langsung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan kepada Bupati.

- b. Sumber pendapatan dan biaya rumah sakit berasal dari jasa layanan, APBD dan APBN. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang berdasarkan Renstra RSUD Ngimbang 2016– 2021 yang ada.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Sistematika penyajian LKjIP Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Gambaran Umum Organisasi
 1. Personil
 2. Sarana Dan Prasarana
 3. Pembiayaan
- D. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 1. Visi Dan Misi
 2. Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran
- B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
 1. Program dan Kegiatan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - A.1 Pencapaian Kinerja
 - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD-P/RENSTRA
 - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional
 - A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

- A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Pencapaian Kinerja
- B. EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN
2021
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Lampiran Lainnya, Penghargaan dan lain-lain.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program rumah sakit sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lamongan. RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang merupakan perencanaan jangka panjang yang perlu dijabarkan dalam perencanaan operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dan Rencana Kerja Tahunan Rumah Sakit.

RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang 2016 – 2021 dibuat berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Tahun 2016 – 2021.

1. Tujuan

Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah Misi ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan”**. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 ditetapkan tujuan **Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing** serta sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”**.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut di atas, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam angka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategi organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan misinya adalah **“Meningkatkan aksesibilitas**

masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai”.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Sasaran

Sasaran strategis RPJMD-P yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah **“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat”**.

b. Indikator Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka RSUD Ngimbang menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS
- 2) % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar

Tabel 2.1 Hubungan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2016-2021 (REVIEW RENSTRA)

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Ngimbang Tahun 2021 (REVIEW RENSTRA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS 2. % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	% %	81.76 85

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun 2016- 2021 maka ditentukan sasaran, indikator kinerja, target kinerja dan program kegiatan sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan	% UNIT KERJA INTERNAL YANG TERLAYANI DENGAN BAIK	100 PERSEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
kesehatan kepada masyarakat	RASIO NDR (NET DEATH RATE)	27,53 PERMIL	
	% Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100 persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	<i>Jumlah ASN di RSUD Ngimbang</i>	<i>80 Orang</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>
	% Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100 persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	<i>Jumlah Penyedia Jasa Perkantoran</i>	<i>4 rekening</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
	<i>Jumlah Penyedia Jasa Perkantoran</i>	<i>8 rekening</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>
	Rasio NDR (Net Death Rate)	27.53 PERMIL	Peningkatan Pelayanan BLUD
	<i>Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit</i>	<i>58 Item</i>	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>
	PRESENTASE BOR (BED OCCUPANCY RATE)	80 PERSEN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Presentase BOR (Bed Occupancy Rate)	80 PERSEN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
	<i>Jumlah gedung yang direhab</i>	<i>2 paket</i>	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</i>
	<i>Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit</i>	<i>26 Item</i>	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>
	<i>Jumlah Alat Penunjang Fasilitas kesehatan Rumah Sakit</i>	<i>13 Item</i>	
	<i>Jumlah Persediaan Obat Perbekalan di Rumah Sakit</i>	<i>8 Item</i>	<i>Pengadaan Obat, Vaksin</i>
	GDR (GROSS DATE RATE)	30.83 PER MIL	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	GDR (Gross Date Rate)	30.83 PER MIL	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	<i>Insentif Nakes yang terbayarkan</i>	100%	<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Ngimbang untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi RSUD Ngimbang harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Lamongan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dalam perjanjian kinerja dan penetapan kinerja tahun 2021 sebagaimana data terlampir :

Tabel 2.3 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	81.76	%
	% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	85	%

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	1. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	81.76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	63,340,768,641.00
		2. % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	85	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		5,921,270,589.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6,462,044,000.00	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		1,229,356,000.00	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		5,232,688,000.00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		50,957,454,052.00	
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		50,957,454,052.00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		26,044,000,000.00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		26,044,000,000.00	
	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</i>		669,600,000.00	
	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>		24,874,400,000.00	
	<i>Pengadaan Obat, Vaksin</i>		500,000,000.00	

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4,372,528,769.00
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kanupaten/Kota	4,372,528,769.00
			<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	<i>4,372,528,769.00</i>
			JUMLAH	93.757.297.410,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA RSUD NGIMBANG TAHUN 2021

Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (c Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

A.1 Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ >95 s.d 100 = Sangat Berhasil
- ❖ >80 s.d 95 = Berhasil
- ❖ >50 s.d 80 = Cukup Berhasil
- ❖ <50 = Kurang Berhasil

Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian dibawah 0% masuk kedalam angka 0%.

RSUD Ngimbang memiliki 1 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasannya, sasaran tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

Sasaran RPJMD-P	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	104,34%	Sangat Berhasil
	% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	102,63%	Sangat Berhasil

A.2 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Tingkat capaian kinerja Rumah sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Misi I, Tujuan 1, Sasaran Strategis OPD, Indikator dan Realisasi Kinerja RSUD Ngimbang Tahun 2021

Misi 1 :							
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan							
Tujuan 1 :							
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing							
Sasaran Strategis :							
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.							
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI/CAPAIAN					CAPAIAN %
	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
a. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	B (81,76)	B (79,28)	B (81,05)	B (81,47)	B (82,21)	B (85,311)	104,34%
b. % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	85 %	86 %	85,11%	88%	89,36%	87,23%	102,63%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a) Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan untuk tahun 2020 nilai IKM B (82,21) dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu nilai IKM B (85,311) dengan capaian sebesar 104,34%, meskipun capaian kinerja IKM (Indeks

Kepuasan Masyarakat) sudah mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan melampaui target yang telah ditetapkan kami terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

b) % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar yaitu capaian pada tahun 2021 sebesar 87,23% dengan capaian sebesar 102,63% dari target yang telah ditentukan , meskipun % SPM (Standar Pelayanan Minimal) sudah melampaui target yang telah ditetapkan kami terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD-P/RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target RPJMD-P dan Renstra	Realisasi	Capaian (%)
1	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	81,76	85,311	104,34%
2	% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	85 %	87,23%	102,63%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

a) Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS pada tahun 2021 yaitu Baik dengan nilai 85,311 dan mencapai 104,34% melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Baik dengan nilai 81,76.

- b) % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar pada tahun 2021 yaitu sudah memenuhi standar dengan nilai 87,23% dan mencapai 102,63% diatas target yang telah ditetapkan yaitu 85%.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) untuk target dari Renstra RSUD Ngimbang maupun RPJMD-P Kabupaten Lamongan tidak mengacu pada standar nasional. Target Indeks Kepuasan Masyarakat dan Standar Pelayanan Minimal ditentukan oleh kinerja rumah sakit dan pemerintah daerah.

A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- a) Beberapa keberhasilan yang diperoleh RSUD Ngimbang adalah sebagai berikut:
- a. Penghargaan Sebagai SKPD Terbaik I Kategori SKPD eselon III dalam penilaian kinerja SKPD Se-Kabupaten Lamongan Tahun 2014
 - b. Penghargaan Akreditasi Versi 2012 (Predikat Perdana) Tahun 2016
 - c. Penghargaan Dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dengan Predikat Nilai Kategori A (Memuaskan)
 - d. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2018
 - e. Penghargaan Akreditasi versi 2012 (Predikat Utama) Tahun 2018
 - f. Penghargaan Dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dengan Predikat Nilai Kategori A (Memuaskan)
 - g. Penghargaan Atas Peran Aktif Dalam Mewujudkan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019
 - h. Penghargaan Investmen Award Perusahaan Peringkat III Pengelolaan Perusahaan Terbaik Tahun 2019 di Kabupaten Lamongan
 - i. Penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik III Tahun Anggaran 2019 Kategori Dinas dan Badan

- j. Penghargaan Dalam Melaksanakan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2019
- k. Penghargaan TOP 30 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
- l. Penghargaan TOP 5 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Lamongan (SINOLLA) Tahun 2020
- m. Penghargaan Atas Partisipasi Aktif Pada Rangkaian Kegiatan Bulan Bhakti K3 Nasional Tahun 2020 di Lamongan.
- n. Penghargaan atas Pelaksanaan Program P2HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan Kategori Gold Tahun 2021
- o. Penghargaan Atas Partisipasi Aktif Pada Rangkaian Kegiatan Bulan Bhakti K3 Nasional Tahun 2021 di Lamongan.
- p. Penghargaan TOP 5 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lamongan (SINOLLA) Tahun 2021 (KUDA SI KARWO)
- q. Penghargaan TOP 15 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) di Lingkungan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2021

b) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Walaupun mendapatkan keberhasilan tersebut diatas, RSUD Ngimbang Lamongan masih menemui kendala atau permasalahan antara lain ;

- 1) Kekurangan tenaga baik medis maupun non medis.

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM	Kekurangan
A	Tenaga Medik Dasar			
1	Dokter Umum	9	8	1
2	Dokter Gigi	2	2	0
B				
1	Dokter Spesialis Bedah	2	2	0
2	Dokter Spesialis Anak	2	2	0
3	Dokter Spesialis Obgyn	2	2	0

4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	2	0
C	Tenaga Spesialis Penunjang Medik			
1	Dokter Spesialis Anestesi	1	1	0
2	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	0
3	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	1	0
4	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0
D	Tenaga Medik Spesialis Lain			
1	Dokter Spesialis Mata	3	3	0
2	Dokter Spesialis THT	1	1	0
3	Dokter Spesialis Syaraf	1	1	0
4	Dokter Spesialis Jiwa	1	1	0
5	Dokter Spesialis Paru	1	1	0
6	Dokter Spesialis Orthopedi	1	1	0
7	Dokter Spesialis Urologi	1	1	0
8	Dokter Spesialis Jantung	1	1	0
9	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1
E	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain			
1	Perawat	121	121	0
2	Bidan	56	56	0
3	Terapis Gigi dan Mulut	1	1	0
4	Apoteker	7	4	3
5	Teknis Kefarmasian	12	5	7
6	Gizi	6	6	0
7	Rekam Medik	3	2	1
8	Analisis Kesehatan	11	11	0
9	Radiografer	4	4	0

10	Fisikawan Medis	1	1	0
11	Fisioterapi	3	3	0
12	Petugas IPSRS	2	1	1
13	Petugas Pengelola Limbah	1	1	0
14	Petugas Kamar Jenazah	2	2	0
F	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain			
15	Manajemen	45	45	0
16	Tenaga Umum Lainnya	51	51	0
17	Tenaga Keamanan	9	9	0
18	Sopir Ambulance	5	5	0
19	Tenaga Kebersihan	19	19	0

- 2) Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi standart kelas type C serta perkembangan IPTEK, antara lain :
- ❖ Belum memiliki Hemodialisa sebagai alat khusus untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit.
 - ❖ Prasarana yang memadai untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ngimbang.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Pengajuan tenaga kesehatan dan non kesehatan baik melalui Badan Kepegawaian Daerah (untuk formasi PNS), Kontrak dan PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) dari pusat khusus untuk tenaga dokter spesialis.
- 2) Melakukan evaluasi kebutuhan sarana prasarana sesuai PERMENKES No.3 Tahun 2020 dalam rangka pemenuhan standar sarana prasarana Rumah Sakit Tipe C.
- 3) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana baik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	104,34	43,24	61,1
		% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	102,63	97,24	5,39

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, RSUD Ngimbang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang diatas 100%. Dengan rumus efisiensi diatas, dapat dijelaskan bahwa pada indikator Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS diperoleh prosentase efisiensi anggaran sebesar 61,1% dan pada indikator % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar diperoleh prosentase efisiensi anggaran sebesar 5,39%, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum

terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan dari penggunaan sumberdaya biaya.

Hal ini dikarenakan adanya inovasi – inovasi yang dilakukan RSUD Ngimbang untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, dengan demikian capaian indeks kepuasan masyarakat dan % standart pelayanan minimal melebihi target yang telah ditentukan.

Adapun inovasi – inovasi yang telah dilakukan oleh RSUD Ngimbang antara lain:

- a) SIPEP (Sistem Pendaftaran Pertelpon) yaitu pendaftaran pasien rawat jalan bisa melalui telepon atau whatsapp dan dilakukan minimal satu hari sebelum berobat.
- b) TIPO (Titip Pengambilan Obat) yaitu apabila pasien atau keluarga tidak punya cukup waktu untuk menunggu, terburu-buru atau antrian terlalu panjang, maka bisa menggunakan fasilitas penitipan pengambilan obat di ruang farmasi atau apotik.
- c) TIPHA (Titip Pengambilan Hasil Laboratorium) yaitu apabila pasien atau keluarga tidak punya cukup waktu untuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium maka bisa menggunakan fasilitas penitipan pengambilan hasil laboratorium, jika hasil sudah selesai akan dihubungi oleh petugas.
- d) LATARBAT (Layanan Antar Obat) yaitu RSUD Ngimbang sudah bekerjasama dengan Tukang Ojek untuk melayani fasilitas ini, jadi apabila pasien dan keluarga tidak punya cukup waktu untuk menunggu pengambilan obat bisa menghubungi petugas untuk menggunakan fasilitas ini dan Obat akan di antar sampai tempat tujuan.
- e) PENDAWA NEMBANG (Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Online) yaitu pendaftaran pasien rawat jalan melalui registrasi online dengan mengunduh aplikasi RSUD NGIMBANG di Play Store Android maka akan mendapatkan nomor antrian secara online.
- f) RITA (Rincian Tagihan) yaitu cek biaya berobat untuk pasien rawat inap setiap waktu secara langsung melalui aplikasi RSUD NGIMBANG di Play Store Android kemudian klik form rincian biaya berobat dengan pengisian

nomor rekam medik dan tanggal lahir pasien, maka pasien atau keluarga bisa mengetahui rincian biaya perawatan.

- g) ODO (Ojek Darah Online) yaitu RSUD Ngimbang sudah bekerjasama dengan Tukang Ojek yang sudah dilatih untuk melakukan pembelian darah di PMI, jadi pasien atau keluarga yang tidak bisa membeli darah sendiri ke PMI maka bisa menggunakan fasilitas ini.
- h) KUDA SIKARWO (Kurir Darah Si Pendekar Nyowo) yaitu pengembangan inovasi ODO (Ojek Darah Online) dengan tambahan Global Positioning System (GPS) live 360 agar pengiriman darah dapat dipantau kapan saja melalui aplikasi peta atau maps dalam ponsel pintar.

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

RSUD Ngimbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2021 melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - (1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - (1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

- (2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- (3) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu:
 - 1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota
 - 1. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra RSUD Ngimbang Kab. Lamongan Periode Tahun 2016-2021 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke dua indikator RSUD Ngimbang Kab. Lamongan sebesar Rp 93.757.297.410,00 . Pada program kegiatan RSUD Ngimbang yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja kedua indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp 93.757.297.410,00 yang diserap sebesar Rp 88.807.297.291,80 atau terdapat efisiensi sebesar 5,28% yaitu sebesar Rp. 4.950.000.118,20. Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, RSUD Ngimbang Kab. Lamongan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2021, kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Ngimbang Kab. Lamongan yang realisasinya melampaui target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA RSUD Ngimbang Tahun Anggaran 2021.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2021 RSUD Ngimbang Kab. Lamongan :

Tabel 3.5.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	81,76	85,311	104,34%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	63.340.768.641,00	61.780.622.588,80	97,54%
		% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	85 %	87,23%	102,63%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26.044.000.000,00	25.135.960.324,00	96,51%
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.372.528.769,00	1.890.714.379,00	43,24%

B. EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021


Sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang tahun 2016-2021, terdapat 1 (satu) misi dan 1 (satu) tujuan, serta 1 (satu) sasaran strategis, adapun analisa dari sasaran strategis untuk mencapai satu tujuan dan tiga misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang, akan diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS

Upaya untuk mencapai misi pertama, yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan** serta dapat mencapai tujuan **Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing** maka ditetapkan sasaran strategis pertama, yaitu : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**, dalam sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan atau formula tertentu. Indikator tersebut diantaranya adalah :


a. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI/CAPAIAN					CAPAIAN %
	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) RS	81.76	79.28	81.05	81.47	82,21	85,311	104,34%



b. % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI/CAPAIAN					CAPAIAN %
	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar	85%	86%	85.1%	88%	89,36%	87,23%	102,63



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Kinerja keuangan diselenggarakan dengan memperhatikan capaian-capaian pelaksanaan atau realisasi anggaran dan capaian pendapatan. Pelaksanaan dan pelaporan secara akuntabel dan transparan merupakan pertanggung jawaban organisasi dengan prioritas yang tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik yang mengedepankan pencapaian tujuan pemerintahan yang *Good Governance*.

1) Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2017-2021 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan
Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Tahun 2017-2021**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENYERAPAN
2017	39.660.869.251,00	37.793.193.173,28	95,29%
2018	41.700.000.000,00	35.394.951.971,50	84,88 %
2019	42.500.000.000,00	44.463.021.272,44	105,04%
2020	42.000.000.000,00	46.371.796.354,23	110,41%
2021	46.000.000.000,00	52.943.045.913,25	115,09%

2) Pagu Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Selama kurun waktu tahun 2021, pelaksanaan program/kegiatan di RSUD Ngimbang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 93.757.297.410,00. Berikut ditampilkan perkembangan anggaran RSUD Ngimbang tahun 2017-2021.

**Tabel 3.7 Pagu Anggaran
RSUD Ngimbang tahun 2017-2021**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Total Belanja	58.347.126.031,04	62.485.410.909,86	59.354.626.474,51	70.741.994.724,77	93.757.297.410,00
Belanja Tidak Langsung	4.320.250.000,04	4.534.270.000,00	4.676.820.000,00	4.857.890.000,00	-
Belanja Langsung	54.026.876.031,00	57.951.140.909,86	54.677.806.474,51	65.884.104.724,77	93.757.297.410,00

Dari tabel 3.7 diatas menunjukkan bahwa Anggaran belanja RSUD Ngimbang dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 32,53%.

3) REALISASI ANGGARAN RSUD NGIMBANG TAHUN 2017-2021

Dalam 1 tahun terakhir, RSUD Ngimbang dari pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, di antaranya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, adanya Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dipatuhi dan ditaatinya peraturan-peraturan yang berlaku serta tercukupinya pengungkapan dalam laporan keuangan, yang mencerminkan tertatanya pengelolaan keuangan dan kewajaran dari laporan keuangan yang diterbitkan. Realisasi penyerapan anggaran RSUD Ngimbang dari tahun 2017 s.d tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.8

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran
RSUD Ngimbang tahun 2017 – 2021**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Total Belanja	54.058.584.867,00	54.653.853.297,00	56.134.659.676,03	68.035.141.563,40	88.807.297.291,80
Belanja Tidak Langsung	4.270.173.062,00	4.506.229.639,00	51.517.801.989,03	4.679.065.650,00	-
Belanja Langsung	49.788.411.805,00	50.147.623.658,00	4.616.857.687,00	63.356.075.913,40	88.807.297.291,80

Tabel 3.8 Menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di RSUD Ngimbang tahun 2021 mencapai 94,72% hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan penyerapan sudah diatas 90%, hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit cukup mampu untuk efisiensi dan efektifitas anggaran.

2) Pagu anggaran dan realisasi RSUD Ngimbang tahun 2021

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	63.340.768.641,00	61.780.622.588,80	97,54%

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.921.270.589,00	5.839.875.158,00	98,63%
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>5.921.270.589,00</i>	<i>5.839.875.158,00</i>	<i>98,63%</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.462.044.000,00	5.661.642.161,00	87,61%
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>1.229.356.000,00</i>	<i>1.086.297.813,00</i>	<i>88,36%</i>
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>5.232.688.000,00</i>	<i>4.575.344.348,00</i>	<i>87,44%</i>
Peningkatan Pelayanan BLUD	50.957.454.052,00	50.279.105.269,80	98,67%
<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	<i>50.957.454.052,00</i>	<i>50.279.105.269,80</i>	<i>98,67%</i>
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26.044.000.000,00	25.135.960.324,00	96,51%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	26.044.000.000,00	25.135.960.324,00	96,51%
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</i>	<i>669.600.000,00</i>	<i>580.827.942,00</i>	<i>86,74%</i>
<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>24.874.400.000,00</i>	<i>24.103.371.132,00</i>	<i>96,90%</i>
<i>Pengadaan Obat, Vaksin</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>451.761.250,00</i>	<i>90,35%</i>
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.372.528.769,00	1.890.714.379,00	43,24%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.372.528.769,00	1.890.174.379,00	43,23%
<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	<i>4.372.528.769,00</i>	<i>1.890.714.379,00</i>	<i>43,24%</i>
JUMLAH	93.757.297.410	88.807.297.291,80	94,72

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja RSUD Ngimbang pada tahun 2021 mencapai 94,72% dari pagu anggaran.

- **Program pertama** adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,54%.
- **Program kedua** adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,51%.
- **Program ketiga** adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 43,24% penyerapan anggaran kurang dari 90% dikarenakan jumlah insentif nakes yang diberikan menyesuaikan dengan adanya penurunan jumlah pasien Covid-19.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P)

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja sasaran dari RPJMD-P Kabupaten Lamongan, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai misi dan visi kabupaten Lamongan, yang merupakan misi pelayanan dari RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan peran RSUD Ngimbang dalam memberikan pelayanan, khususnya kepada masyarakat tidak mampu.
3. Mewujudkan keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun 2021 dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Laporan ini sangat penting, dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat). Selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait, terutama stake holder dan pemilik rumah sakit yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Berkat kerjasama dengan semua pihak, maka tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan untuk mengemban visi dan misi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana tugas Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Walaupun tercapai keberhasilan, sudah barang tentu terdapat kendala dan hambatan atau permasalahan, karena rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Melalui koordinasi, informasi dan komunikasi dengan pihak terkait, maka dapat meminimalisasi permasalahan yang timbul tersebut. Walaupun mendapatkan keberhasilan tersebut diatas, RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan masih menemui kendala atau permasalahan antara lain,

1. Kekurangan tenaga Dokter Spesialis (Bedah mulut 1 orang), tenaga apoteker 3 orang, tenaga teknis kefarmasian 7 orang, tenaga rekam medik 1 orang dan petugas IPSRS 1 orang
2. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi standart kelas type C serta perkembangan IPTEK, antara lain :
 - a. Belum memiliki Hemodialisa sebagai alat khusus untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit.
 - b. Prasarana yang memadai untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ngimbang.

B. SARAN

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Pengajuan tenaga kesehatan dan non kesehatan baik melalui Badan Kepegawaian Daerah (untuk formasi PNS), Kontrak dan PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) dari pusat khusus untuk tenaga dokter spesialis.
2. Melakukan evaluasi kebutuhan sarana prasarana sesuai PERMENKES No.3 Tahun 2020 dalam rangka pemenuhan standar sarana prasarana Rumah Sakit Tipe C.
3. Mengusulkan pengadaan sarana prasarana baik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Ngimbang

Kabupaten Lamongan ,Untuk mengefektifkan penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja Badan/Dinas dimasa depan, diperlukan penyebaran pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja kepada setiap aparat Dinas/Badan, agar mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan di bidang kesehatan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi RSUD Ngimbang Lamongan

Lamongan, Januari 2022

DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN



dr. AINI MAS'IDHA, MMRS
Pembina Tk. I
NIP. 19730223 200212 2 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN